

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Analisis Laporan Keuangan**

##### **1. Definisi Analisis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan didefinisikan sebagai sebuah tulisan yang berisi informasi keuangan pada industri yang termuat dalam suatu periode akuntansi untuk memberikan gambaran dari kinerja suatu perusahaan tersebut. Analisis laporan keuangan didefinisikan sebagai metode yang dimanfaatkan untuk melakukan analisis kondisi keuangan perusahaan dengan melakukan perbandingan kinerja yang diraih perusahaan pada waktu tertentu serta memperkirakan kinerja perusahaan di masa depan. Analisis laporan keuangan menggambarkan keadaan keuangan di suatu industri di waktu sekarang maupun pada waktu yang ditentukan. Pada laporan keuangan dapat termuat keadaan keuangan pada satu industri dimana mampu memberikan kemudahan bagi pihak manajemen ketika menilai kinerja manajemen suatu perusahaan.<sup>48</sup>

Analisis laporan keuangan digunakan untuk salah satu sumber informasi pihak dengan keperluan ketika mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan keberlangsungan keuangan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada analisis laporan keuangan diantaranya:

---

<sup>48</sup> V Wiratna Sujarweni, *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), hlm. 34

a. Pemilik atau Pemegang Saham

Kepentingan bagi pemegang saham pada hasil analisis laporan keuangan yaitu guna mengetahui kondisi dan perkembangan perusahaan pada suatu periode dan guna mengetahui kinerja manajemen dari tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Manajemen

Kepentingan bagi pihak manajemen terhadap analisis laporan keuangan yaitu guna memberikan gambaran informasi yang akan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, pengevaluasian kinerja keuangan, pengendalian pada usaha yang berlangsung, dan perencanaan di waktu mendatang.

c. Kreditor

Kepentingan bagi kreditor terhadap analisis laporan keuangan yaitu guna memberikan penjelasan mengenai kemampuan suatu perusahaan melunasi utang beserta bunga pada periode yang telah ditentukan.

d. Investor

Kepentingan bagi investor terhadap analisis laporan keuangan yaitu untuk mengetahui kemungkinan suatu usaha di waktu sekarang dan masa depan. Kemungkinan yang dimaksud yakni laba yang akan didapat (dividen) dan pertumbuhan nilai saham ke depannya.

e. Pemerintah

Kepentingan bagi pemerintah terhadap analisis laporan keuangan yakni guna mengetahui kewajiban sebuah perusahaan kepada negaranya mengenai pajak yang wajib dilunasi kepada negara serta guna menilai kejujuran suatu perusahaan mengenai pelaporan seluruh keuangan perusahaan yang sebenarnya.<sup>49</sup>

2. Dasar Hukum Analisis Laporan Keuangan

Seluruh kegiatan operasional suatu perusahaan dicatat pada laporan keuangan seperti firman Allah SWT tercantum di Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282 dimana bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak

<sup>49</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm. 23

mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>50</sup>

Ayat tersebut maksudnya bahwa dalam Islam sudah dijelaskan mengenai aturan di kehidupan, salah satunya dalam melakukan pengelolaan pencatatan dan pembukuan guna mewujudkan keselamatan dan keadilan. Pencatatan untuk dijadikan bukti dilakukannya transaksi dan tidak terjadi manipulasi. Seorang yang melakukan pencatatan atau pembukuan harus selalu transparan, adil, jujur, dan relevan, akurat, dan amanah. Hal tersebut juga didasarkan Hadis Nabi SAW dimana bunyinya:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجْورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan 'Utsman bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim. Ishaq berkata; Telah mengabarkan kepada kami Sedangkan yang lainnya berkata; Telah

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000), hlm. 59

*menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing pada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta." (HR. Muslim).*<sup>51</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang berusaha jujur ketika berbicara dan bertindak maka kelak akan membawa ke jannah. Sifat jujur merupakan akhlak terpuji yang dapat menjadi syarat keselamatan dunia maupun di akhirat. Seseorang yang memiliki sifat kejujuran akan dicintai Allah SWT serta makhluk-Nya. Begitu juga dalam menganalisis sebuah laporan keuangan, seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam menganalisis harus sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak melakukan manipulasi.

### 3. Fungsi Analisis Laporan Keuangan

Fungsi dilakukannya analisis laporan keuangan yaitu guna memberikan penjelasan perihal jumlah dan jenis aktiva suatu perusahaan serta menggambarkan informasi perihal besaran dan macam-macam modal dan kewajiban suatu perusahaan. Selain itu, analisis laporan keuangan memberikan informasi perihal jumlah, jenis penghasilan yang diperoleh suatu perusahaan dan memberikan informasi perihal biaya-biaya yang harus dikeluarkan suatu perusahaan.

---

<sup>51</sup> <https://www.hadits.id/hadits/muslim/4719>, diakses 25 November 2021

Analisis laporan keuangan juga memberikan informasi perihal adanya perubahan dalam aset, kewajiban, modal yang dimiliki suatu perusahaan dan memberikan gambaran perihal kemampuan manajemen suatu perusahaan. Selain itu, analisis dilakukan guna memahami teknik yang mampu dilakukan dalam membenahi kekurangan yang berhubungan dengan letak keuangan di waktu tertentu, untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan yang sejenis mengenai hasil yang telah diperoleh, dan untuk menilai kinerja manajemen di masa datang agar dapat dilakukan pembaruan yang lebih baik.

Tahap-tahap yang diperlukan sebelum melakukan analisis laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Menghimpun seluruh data dan informasi keuangan dan data pelengkap lainnya yang menjadi pendukung dan dibutuhkan baik dalam satu periode atau dalam beberapa periode.
- b. Mengukur dan menghitung menggunakan rumus-rumus tertentu dengan penuh kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian agar mendapat hasil yang tepat sesuai dengan standar yang digunakan.
- c. Menghitung dengan menginput nilai-nilai yang tersedia pada laporan keuangan.
- d. Memberikan tafsiran pada hasil perkiraan dan penghitungan yang telah dilakukan.
- e. Menyusun laporan mengenai kedudukan atau keadaan keuangan perusahaan.

- f. Memberikan saran mengenai hal-hal yang diperlukan yang sesuai dengan hasil yang telah diinterpretasikan.<sup>52</sup>

## **B. Kinerja Keuangan**

### **1. Definisi Kinerja Keuangan**

Kinerja yakni sebuah aktivitas dimana dilakukan suatu entitas ketika melakukan pengukuran prestasi guna mewujudkan tujuan suatu entitas tersebut. Kinerja didefinisikan sebagai uraian umum mengenai keberhasilan suatu perusahaan ketika mengelola kegiatan operasional dengan efektif dan sesuai dengan peraturan pelaksanaan keuangan sehingga mampu meraih rancangan yang diinginkan pada periode yang telah diputuskan. Kinerja keuangan menjelaskan uraian dimana berisi letak keuangan di suatu industri di periode yang ditentukan dimana analisisnya dapat dilakukan menggunakan alat analisis keuangan yang telah ditentukan.<sup>53</sup>

Kinerja keuangan pada bank menjelaskan uraian mengenai posisi atau keadaan keuangan suatu bank yang melibatkan bagian penghimpunan dana (*funding*) dan aspek penyaluran dana (*financing*) yang mencerminkan tingkat kesehatan bank pada periode tertentu. Adanya kinerja keuangan di suatu bank, maka dapat tergambar keadaan keuangan yang menggambarkan prestasi kerja pada periode tertentu di suatu bank.

---

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 69

<sup>53</sup> Sri Wahyuni, *Perbankan Syariah: Pendekatan Penilaian Kinerja*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2019), hlm. 130

Penilaian kinerja menjadi hal penting agar sumber daya yang telah dimanfaatkan dengan maksimal ketika mengalami setiap modifikasi lingkungan yang terjadi.<sup>54</sup>

## 2. Dasar Hukum Kinerja Keuangan

Allah SWT berfirman termaktub di Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 58 dimana bunyinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa’: 58)<sup>55</sup>

Ayat tersebut menjelaskan Allah SWT pasti akan memberi imbalan untuk seluruh perlakuan dan perbuatan yang dilakukan manusia berdasarkan apa yang sudah manusia perbuat. Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan dengan penuh amanah dan menunjukkan kemampuan kerjanya dengan baik guna kepentingan organisasinya, sehingga memperoleh pencapaian yang baik atas apa yang telah dilakukannya. Hal tersebut juga didasarkan pada Hadis Nabi SAW dimana bunyinya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ عَنْ شَرِيكِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَحْنُ مِنْ خَانَكَ

Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala] dan [Ahmad bin Ibrahim] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami*

<sup>54</sup> Kasmir, *Analisis Laporan...*, hlm. 4

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000), hlm.113



*[Thalq bin Ghannam] dari [Syarik] [Ibnu Al 'Ala] dan [Qais] berkata dari [Abu Hushain] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!" (HR. Abu Daud).<sup>56</sup>*

Hadis tersebut menetapkan ketika mengerjakan sesuatu harus memegang amanat agar mendapat keberkahan hidup dapat diraih sebab amanah atau kepercayaan menjadi sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sifat amanah akan menjadi kunci seorang yang bekerja menuju jalan kesuksesan dunia dan akhirat. Seorang pekerja yang senantiasa bekerja dengan amanah akan mendapatkan imbalan di dunia serta di akhirat.

### 3. Fungsi Kinerja Keuangan

Adapun fungsi dari dilakukannya kinerja keuangan yaitu untuk memperbaiki kegiatan operasional agar sejajar dengan industri lainnya. Sehingga fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Guna mengetahui tingkat profitabilitas

Kemampuan bank dalam memenuhi laba pada periode tertentu dengan menggunakan aset dan modal perusahaan dengan produktif.

#### b. Guna mengetahui tingkat stabilitas

Kemampuan bank dalam melunasi utang pokok dan beban bunga sesuai waktu yang telah ditentukan guna menjaga kelangsungan usahanya agar tetap stabil.

---

<sup>56</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/2990/hadits-abu-daud-nomor-3068>, diakses 25 November 2021

c. Guna mengetahui tingkat solvabilitas

Kemampuan bank dalam melakukan pemenuhan seluruh kewajiban keuangan baik dalam jangka pendek serta kewajiban jangka panjangnya jika suatu usaha tersebut dilikuidasi.

d. Guna mengetahui tingkat likuiditas

Kemampuan bank ketika memberikan pemenuhan kewajiban keuangan yang segera wajib dilunasi ketika jatuh tempo.<sup>57</sup>

Penilaian kinerja keuangan di suatu bank berfungsi guna mengetahui perolehan dimana hendak diraih satu sektor bank pada waktu tertentu yang mencerminkan keberhasilan suatu bank dalam melakukan suatu kegiatan. Penilaian kinerja keuangan mampu memberikan kontribusi untuk pihak manajemen, menjadi dasar ketika memilih kesimpulan, serta guna penilaian kualitas manajemen suatu perusahaan. Masing-masing keputusan yang telah dibuat akan memiliki efek pada keuangan yang dapat menimbulkan semakin buruk atau semakin baik kinerja keuangan itu sendiri. Selain itu, penilaian kinerja keuangan dapat difungsikan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan penanam modal agar dapat meningkatkan produktifitas suatu perbankan.

Kinerja keuangan yang merupakan hasil dari aktivitas operasional bank akan diuraikan menjadi bentuk angka-angka keuangan yang akan dibandingkan diantara periode masa lalu dengan masa sekarang. Kinerja keuangan juga banyak dibutuhkan oleh perusahaan guna mengetahui dan

---

<sup>57</sup> Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 31

memahami sejauh mana tingkat pencapaian yang berhasil diraih perusahaan berdasarkan kegiatan keuangan yang telah dilakukan. Hasil perbandingan ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan antara akan menghasilkan kerugian atau keuntungan. Apabila hasil perbandingan telah ditemukan, maka pihak manajemen akan melakukan evaluasi guna pelaksanaan operasional bank di periode mendatang.<sup>58</sup>

### C. Likuiditas

#### 1. Definisi Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan manajemen suatu bank ketika melakukan pemenuhan kewajiban jangka pendek menggunakan dana lancar yang ada. Makna likuiditas yaitu tercukupinya kas ketika di waktu tertentu dibutuhkan. Likuiditas yaitu suatu istilah yang dimanfaatkan untuk menggambarkan tersedianya dana serta aset tertentu dimana mampu dirubah berbentuk dana tunai dengan mudah. Dengan kata lain, likuiditas dimaknakan yakni kinerja suatu bank ketika melakukan pemenuhan utang jangka pendek yang masuk jangka waktu pembayaran dengan memanfaatkan aktiva lancar yang dimilikinya.<sup>59</sup>

Dalam ruang lingkup bank, likuiditas menjadi hal penting sebab berhubungan dengan tingkat kepercayaan seorang nasabah kepada bank. Guna menjaga hubungan yang positif diantara nasabah dengan bank, maka

---

<sup>58</sup> Ibid

<sup>59</sup> Sri Hayati, *Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: 2017, CV. ANDI OFFSET), hlm. 32

bank sedini mungkin harus mampu berusaha untuk mencukupi keperluan nasabah, yang salah satunya berupa permintaan terhadap kredit maupun transaksi lain. Pengaturan likuiditas menjadi sangat penting guna mengoperasikan dana-dana bank. Likuiditas di suatu bank merefleksikan sejauh mana bank mampu menjaga dananya secara teratur.<sup>60</sup>

Suatu bank penting untuk melakukan pengelolaan likuiditas dengan teratur terutama agar risiko likuiditas tidak terjadi. Disamping itu, likuiditas berhubungan dengan masalah kepercayaan masyarakat.<sup>61</sup> Besaran likuiditas dalam bank dapat dikontrol atas beragam indikator yang terdiri atas faktor internal serta eksternal diantaranya:

a. Faktor Internal

1) Manajemen Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas yakni suatu metode yang dimanfaatkan guna mengukur dan mengontrol risiko likuiditas dari adanya aktivitas bank dimana terdapat kesenjangan antara sumber pendanaan jangka pendek dengan aset berjangka panjang. Tinggi rendahnya risiko likuiditas pada bank ditentukan oleh ketepatan suatu bank dalam mengalokasikan struktur dananya dan kecermatan suatu bank ketika merencanakan arus kas guna pembiayaan dana. Apabila perbedaan menjadi cukup tinggi maka

---

<sup>60</sup> Veitzal Rivai, et. al, *Commercial Bank Management...*, hlm. 145

<sup>61</sup> Sri Hayati, *Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA)...*, hlm. 34

kemampuan bank dapat menurun dalam melakukan pemenuhan kewajiban jatuh temponya.

## 2) Perencanaan Likuiditas

Perencanaan likuiditas dilakukan dengan cara melakukan identifikasi keperluan dana pada likuiditas dan setelah itu melakukan perbandingan keperluan tersebut dengan jumlah aset lancar suatu bank.

## 3) Pengelolaan Likuiditas

Pengelolaan likuiditas suatu bank ditujukan guna memenuhi tujuan serta terwujudnya likuiditas yang sehat dan seimbang. Apabila bank syariah mampu mengendalikan likuiditas dengan tepat, maka likuiditas suatu bank syariah menjadi stabil.

### b. Faktor Eksternal

#### 1) Karakteristik Depositor

Para depositor bank syariah memiliki karakteristik yaitu biasanya menyimpan dananya ke dalam instrumen tabungan jangka pendek sehingga dapat mencairkan dananya di waktu yang diinginkan tanpa adanya penalti. Selain itu, dalam kepentingan jangka panjangnya para depositor lebih memilih mengutamakan laba, sehingga apabila terjadi suku bunga mengalami kenaikan maka para depositor akan memindahkan dananya ke lembaga keuangan konvensional.

## 2) Persaingan diantara Lembaga Keuangan

Persaingan diantara lembaga keuangan dapat memberikan pengaruh terhadap likuiditas bank syariah. Bank ketika memberikan pengembalian rendah akan berpengaruh terhadap para pemilik dana menjadi mencari opsi lain guna memaksimalkan pengembaliannya. Beragam lembaga keuangan seperti bank konvensional, pasar uang, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank biasanya menjadi alternatif yang biasanya dijadikan nasabah dalam menyimpan dananya sekaligus menjadi pesaing yang patut diperhitungkan bagi bank.

## 3) Kondisi Ekonomi Moneter

Secara umum kondisi moneter dapat memberikan pengaruh terhadap likuiditas suatu bank. Tingkat inflasi yang tinggi akan membuat otoritas moneter akan memutar instrumen moneter dengan meninggikan suku bunga Serfikat Bank Indonesia ketika tingkat inflasi tinggi. Dampaknya bank konvensional menjadi meninggikan tingkat suku bunganya yang menyebabkan para deposan berpemikiran akan mengambil dananya dari bank syariah kemudian memasukkannya ke bank konvensional. Kejadian tersebut dapat menyebabkan bank konvensional memiliki fleksibilitas yang lebih dalam melakukan penyesuaian suku bunganya bila dibandingkan dengan bank syariah. Selain itu, para deposan lebih memilih menempatkan dan menahan

dananya pada instrumen keuangan seperti SBIS daripada mengalirkan dananya ke wujud pembiayaan sebab adanya kelambanan pada sektor riil akibat distorsi pasar. Hal tersebut dapat mengakibatkan bank kelebihan likuiditas dan akan menurunkan tingkat profitabilitasnya yang dapat menyebabkan menurunnya bagi hasil penghimpun dana pada bank syariah.<sup>62</sup>

## 2. Dasar Hukum Likuiditas

Firman Allah SWT termuat di Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 286

dimana bunyinya:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 286)<sup>63</sup>

Ayat ini memaknakan apabila sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberi beban untuk manusia diluar kesanggupan manusia. Batas kemampuan setiap makhluk tidak sama dalam menghadapi ujian dari

<sup>62</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 167

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000), hlm. 61

Allah SWT. Begitu juga dalam membayar kewajiban. Namun manusia juga harus tetap mengingat pada waktu yang telah ditentukan dapat membayar utangnya agar senantiasa hidup dengan tenang. Hal tersebut pun dijelaskan di Hadis Nabi SAW dimana bunyinya:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: “*Sesungguhnya yang paling di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar utang.*” (HR. Bukhari).<sup>64</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk segera membayar tanggungan utang yang dimiliki ketika seseorang telah memiliki cukup uang guna membayar utangnya. Seseorang harus segera melunasi utangnya tersebut. Menunda waktu melunasi utang adalah salah satu bentuk perbuatan zalim terhadap orang lain.

### 3. Fungsi Likuiditas

Likuiditas di suatu bank menunjukkan kemampuan ketika melunasi utang jangka pendek dan digunakan untuk membantu dalam proses menganalisis dan memahami keuangan suatu bank dalam jangka pendek. Bank yang mengetahui posisi atau keadaan likuiditasnya, maka bank akan bisa membenahi kondisi keuangannya, sehingga kinerja dari sebuah bank akan lebih maksimal dan efisien. Pada pengelolaan likuiditas, akan selalu terjadi benturan antara kebutuhan guna mengelola likuiditas serta meningkatkan penghasilan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> <https://umma.id/post/jika-enggan-membayar-utang-909351?lang=id>, diakses 25 November 2021

<sup>65</sup> Sri Hayati, *Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA)*..., hlm. 33



Bank yang ideal akan senantiasa berhati-hati ketika mengelola likuiditas dan condong dalam menjaga alat likuidnya yang lebih besar daripada yang dibutuhkannya karena untuk menghindari kesusahan pada likuiditas. Tetapi di samping itu bank juga akan menghadapi biaya yang tidak sedikit yang berhubungan guna memelihara alat likuidnya yang besar. Sehingga, pada manajemen likuiditas dibutuhkan keseimbangan diantara kedua kepentingan tersebut. Keberhasilan suatu bank pada dasarnya sesuai pada manajemen likuiditas yang dapat dilihat dari:

- a. Kapabilitas ketika memperkirakan keperluan dana pada waktu mendatang.
- b. Kapasitas ketika melakukan pemenuhan permintaan kas dengan melakukan penukaran aset likuidnya.
- c. Kemahiran dalam mendata pergerakan dana masuk dan dana keluar (*cash flow*).
- d. Kekuatan dalam mendapatkan kas dengan lancar dengan biaya yang kecil.
- e. Kesanggupan guna memberikan pemenuhan kewajiban tanpa harus mencairkan seluruh aset nonlikuid ke dalam kas.<sup>66</sup>

Bank dalam melakukan aktivitas operasionalnya dapat mengalami kondisi kekurangan atau kelebihan likuiditas. Bank yang memiliki kelebihan likuiditas maka akan dianggap sebagai laba dari bank tersebut. Sebaliknya, jika bank dalam kondisi kekurangan likuiditas maka dapat

---

<sup>66</sup> Ibid., hlm. 34

digambarkan bahwa bank tersebut memerlukan alat guna menutupi kekurangannya. Guna menjaga supaya likuiditas bank berada pada kondisi yang baik, maka perlunya mengelola dengan baik. Ciri-ciri bank yang dapat menjaga likuiditasnya yaitu:

- a. Memiliki kemampuan guna mendapat likuiditas dengan mewujudkan uang, seperti memindahkan surat berharga yang dimiliki bank.
- b. Memegang tingkat likuiditas lebih sedikit dari keperluan, namun menyimpan surat berharga yang dapat dicairkan dengan segera.
- c. Memiliki jumlah aktiva likuid yang senilai dengan keperluan likuiditas yang diestimasikan.<sup>67</sup>

Pengukuran rasio likuiditas dapat dilakukan dengan cara melakukan perbandingan komponen-komponen yang terdapat pada neraca, yakni total aset lancar terhadap total utang lancar. Pengukuran dapat dilakukan untuk periode yang ditentukan sehingga akan tergambar perkembangan dan pertumbuhan likuiditas suatu bank dari periode ke periode. Ada dua hasil penilaian rasio likuiditas yakni ketika suatu bank mampu dalam melakukan pemenuhan kewajibannya, maka bank tersebut berada pada kondisi yang likuid dan sehat. Sebaliknya, ketika suatu bank tidak mampu melakukan pemenuhan kewajibannya, maka bank tersebut berada pada kondisi nonlikuid.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Edy Setiadi, *Manajemen Treasury Bank Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), hlm. 194

<sup>68</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm. 130

Pada umumnya untuk melakukan pengukuran atau penilaian rasio likuiditas, ada berbagai macam rasio dengan maksud dan tujuan berbeda-beda. Adapun macam-macam rasio likuiditas diantaranya:

a. *Current Ratio*

Merupakan rasio yang menunjukkan kinerja bank ketika melakukan pelunasan utang jangka pendek dimana memanfaatkan aktiva likuid yang disimpan. Rasio lancar yang semakin besar menggambarkan bahwa bank mampu memenuhi kewajiban dengan baik.

b. *Quick Ratio*

Merupakan rasio yang menunjukkan kinerja bank ketika melakukan pemenuhan kewajiban untuk para deposan yang memanfaatkan aset terlikuid pada bank tersebut. Rasio lancar menunjukkan nilai yang tinggi namun rasio cepatnya rendah, maka investasi akan sangat besar di suatu bank.

c. *Investing Policy Ratio*

Merupakan rasio yang menunjukkan kinerja bank ketika membayar kewajiban untuk para deposan yang melakukan likuidasi surat berharga bank tersebut.

d. *Banking Ratio*

Merupakan rasio yang menunjukkan likuiditas bank yang melakukan perbandingan diantara banyak pembiayaan atau kredit yang diberikan terhadap jumlah deposit bank tersebut.

e. *Asset to Loan Ratio*

Merupakan rasio dimana menunjukkan banyaknya pembiayaan yang diberikan yang menggunakan banyaknya aset yang dimiliki bank tersebut.

f. *Investment Portfolio Ratio*

Merupakan rasio yang menggambarkan likuiditas bank ketika mengukur investasi pada surat berharga, dengan cara mengukur *securities* yang sudah jatuh tempo kurang dari setahun.

g. *Cash Ratio*

Merupakan rasio yang menggambarkan kinerja bank ketika melakukan pembayaran utang dengan menggunakan harta likuid bank tersebut seperti kas dan surat berharga. Rasio ini guna mengukur ketersediaan kas bila dibandingkan dengan utang lancar.

h. *Financing to Deposit Ratio*

Yakni rasio dimana menjelaskan besaran pembiayaan diberikan dibandingkan besaran uang yang dihimpun masyarakat. Rasio tersebut menggambarkan sejauh mana bank sudah mengalokasikan dana para penyimpan guna memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid., hlm. 225

#### **D. *Financing to Deposit Ratio***

##### 1. Definisi *Financing to Deposit Ratio*

*Financing to Deposit Ratio* didefinisikan yakni pengukuran dimana menjelaskan seberapa besar kinerja suatu bank ketika melunasi dana yang telah ditarik yang dilakukan deposan menggunakan pembiayaan yang disalurkan selaku sumber likuiditasnya. Rasio ini menjelaskan besarnya pemberian pembiayaan kepada deposan yang melakukan pembiayaan mampu mengembalikan kewajiban suatu bank agar terpenuhi pada permintaan pihak deposan yang menginginkan dananya.<sup>70</sup> *Financing to Deposit Ratio* menunjukkan rasio yang menggambarkan banyaknya pembiayaan disalurkan dibandingkan banyaknya dana yang telah dikumpulkan pihak bank yang asalnya dari masyarakat.<sup>71</sup>

*Financing to Deposit Ratio* menjadi salah satu penanda yang dimanfaatkan guna melakukan penilaian tingkat kesehatan suatu bank ketika memberikan pembiayaan. Besar kecilnya rasio ini akan menggambarkan kondisi tingkat likuiditas suatu bank. Bank syariah yang memiliki *Financing to Deposit Ratio* terlalu rendah maka bank syariah dalam kondisi kesusahan dalam menutup simpanan nasabah menggunakan pembiayaan yang tersedia. Sebaliknya, apabila bank syariah memiliki *Financing to Deposit Ratio* terlalu besar maka akan membuat bank syariah dalam kondisi memiliki risiko likuiditas yang dapat mengalami kerugian

---

<sup>70</sup> Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan...*, hlm. 60

<sup>71</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan...*, hlm. 155

karena pinjaman yang tinggi tidak dapat ditagih. Risiko likuiditas yakni risiko karena suatu bank tidak sanggup ketika melakukan pemenuhan terhadap kewajiban yang masuk jangka waktu pelunasan dengan menggunakan sumber dana dari arus kas atau alat likuid yang dimiliki.<sup>72</sup>

Jumlah pembiayaan diberikan dari suatu bank syariah yang berada pada posisi peningkatan, maka dapat menggambarkan tingkat likuiditas bank dalam posisi rendah. Semakin tinggi besaran pembiayaan yang diberikan maka bank syariah diharapkan memperoleh pengembalian semakin besar juga.<sup>73</sup> Sehingga mampu disimpulkan bahwa tingkat *Financing to Deposit Ratio* pada suatu bank syariah yang semakin tinggi akan menimbulkan risiko terhadap tingkat likuiditas bank atau bank pada kondisi tidak likuid. Sebaliknya, bank syariah yang memiliki rasio *Financing to Deposit Ratio* rendah atau kecil akan menggambarkan bahwa bank tersebut berada pada kondisi likuid.

## 2. Dasar Hukum *Financing to Deposit Ratio*

Firman Allah SWT tercatat di Al-Qur'an Surat Al-Imran Ayat 75 dimana bunyinya:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِذَا تَأَمَّنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِذَا تَأَمَّنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan

<sup>72</sup> Veitzal Rivai, et. al, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 85

<sup>73</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 117

kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (QS. Al-Imran: 75)<sup>74</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia ketika diberikan kepercayaan untuk disertai harta maka nanti harus mengembalikan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Begitupun juga dalam sektor lembaga keuangan, suatu lembaga yang disertai uang untuk melakukan pembiayaan, maka haruslah memegang amanah dari para deposan. Hal tersebut juga dikatakan dalam Hadis Nabi SAW dimana bunyinya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar utang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti." (HR. Bukhari).<sup>75</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki sejumlah utang maka harus segera melunasi utang tersebut apabila sudah memiliki cukup dana dan memiliki kemampuan untuk melunasinya. Sebab orang yang memiliki cukup dana secara finansial, namun tidak segera

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000), hlm. 74

<sup>75</sup> <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2125>, diakses 25 November 2021

melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka orang tersebut sama saja berbuat kezaliman.

### 3. Fungsi *Financing to Deposit Ratio*

Tujuan pengukuran *Financing to Deposit Ratio* yaitu guna mengetahui dan menilai sejauh mana suatu bank dalam keadaan sehat ketika melakuksn aktivitas usahanya. *Financing to Deposit Ratio* menjadi acuan untuk mengukur tingkat likuiditas guna mengetahui apakah suatu bank syariah mampu mengembalikan dana kepada para penyimpan dana dengan pembiayaan yang telah disalurkan kepada para nasabah pembiayaan. Rumus mengukur nilai *Financing to Deposit Ratio* yaitu:<sup>76</sup>

$$\text{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran dinilai berdasarkan kriteria penetapan peringkat *Financing to Deposit Ratio* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 06/23DPNP/2004 yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penetapan Tingkat**  
***Financing to Deposit Ratio***

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	FDR < 75%	Sangat Sehat
2	75% ≤ FDR < 85%	Sehat
3	85% ≤ FDR < 100%	Cukup Sehat
4	100% ≤ FDR < 120%	Kurang Sehat
5	FDR ≥ 120%	Tidak Sehat

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

<sup>76</sup> Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan...*, hlm. 60



Berdasarkan Tabel 2.1 *Financing to Deposit Ratio* yang mengalami peningkatan menggambarkan kondisi bank yang tidak sehat. *Financing to Deposit Ratio* suatu bank harus dijaga di posisi antara 75% hingga 100%. *Financing to Deposit Ratio* yang berada pada posisi di bawah 75% menggambarkan bank pada keadaan kelebihan likuiditas dimana belum mampu menjalankan fungsi intermediasi secara baik sebab seluruh dana yang berhasil dikumpulkan belum tersalurkan dengan baik. Begitupun sebaliknya *Financing to Deposit Ratio* yang menembus posisi di atas 120% maka akan menggambarkan bank dalam kondisi tidak likuid. Bank memiliki kelebihan dana yang dihimpun dari masyarakat, tetapi banyaknya seluruh pembiayaan dimana disalurkan bank bertambah tinggi dibandingkan dana yang telah dikumpulkan bank, atau dengan kata lain bank belum mampu menyalurkan pembiayaan dengan baik.<sup>77</sup>

## **E. *Capital Adequacy Ratio***

### **1. Definisi *Capital Adequacy Ratio***

*Capital Adequacy Ratio* kerap dinamakan rasio modal dimana didefinisikan sebagai rasio kecukupan modal yang mengukur kinerja suatu bank ketika menjaga modal yang dimiliki agar dapat memberikan kecukupan modal ketika melakukan identifikasi, pengawasan, pengukuran, serta pengendalian risiko kredit yang dapat mempengaruhi

---

<sup>77</sup> Muhammd, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 167

besarnya modal di bank.<sup>78</sup> *Capital Adequacy Ratio* yakni rasio modal yang menggambarkan kualitas suatu bank ketika menyediakan sejumlah dana guna kebutuhan pertumbuhan usaha dan aktivitas operasional suatu bank.<sup>79</sup> *Capital Adequacy Ratio* diukur menggunakan perbedaan diantara modal dibandingkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Makna Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yaitu nilai setiap aset suatu bank sesudah dikali dengan setiap bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko menggambarkan nilai aset yang memiliki risiko yang membutuhkan antisipasi modal dengan jumlah yang layak. Modal di suatu bank terbagi atas modal pokok serta modal tambahan, dapat diuraikan seperti berikut:

a. Modal Pokok

Modal pokok yakni modal pribadi termuat pada kedudukan ekuitas. Bank membagi modal inti ke beberapa jenis yakni:

- 1) Modal yang dibayar oleh pemilik, yakni modal yang sudah dimasukkan pemilik bank itu sendiri.
- 2) Modal sumbangan, yakni permodalan yang didapat dari donasi saham serta sumbangan modal dari eksternal bank seperti bantuan dana.
- 3) Agio saham, yakni suatu harga saham yang mengalami kelebihan dari nilai nominal saham itu sendiri.

---

<sup>78</sup> Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan...*, hlm. 74

<sup>79</sup> Hersugondo, et. al, Pengaruh CAR, NPL, DPK, dan ROA terhadap LDR Perbankan Indonesia, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank Semarang*, Vol. 5 No. 1, hlm. 76

- 4) Cadangan yang dibentuk dari keuntungan sesudah diperhitungkan pajak yang dapat berupa cadangan untuk tujuan umum dan cadangan untuk tujuan khusus.
- 5) Laba ditahan, yakni saldo dari laba bersih sesudah dihitung dengan pajak serta sesudah difinalkan oleh RUPS agar dinonalokasikan.
- 6) Laba atau rugi tahun lalu, yakni keuntungan atau kerugian tahun lalu sesudah dihitung dengan pajak.
- 7) Laba atau rugi tahun berjalan, yakni keuntungan atau kerugian yang didapat pada tahun buku yang sedang terjadi sekarang.

b. Modal Tambahan

Modal tambahan yakni modal bukan terwujud atas keuntungan sesudah pajak serta pinjaman dimana disamakan seperti modal. Modal pelengkap pada suatu bank terdiri atas:

- 1) Penyisihan penghapusan aset produktif, yakni cadangan yang dibangun melalui membebaskan rugi laba periode sekarang guna menyokong kerugian dari seluruh aset produktif. Penyisihan ini biasanya dihitung setinggi-tingginya 1,25% dari aset tertimbang menurut risiko.
- 2) Cadangan revaluasi aset tetap, yakni cadangan dibangun karena perbedaan penilaian ulang aset non lancar suatu bank.

- 3) Pinjaman subordinasi, yakni pinjaman yang memiliki syarat sudah terpenuhinya perjanjian tertulis diantara bank dan pihak pemberi pinjaman.
- 4) Modal pinjaman, yaitu pinjaman yang disertai warkat yang mempunyai ciri seperti modal.<sup>80</sup>

## 2. Dasar Hukum *Capital Adequacy Ratio*

Firman Allah SWT tercantum di Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 dimana bunyinya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>81</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa akan mendapatkan hukuman di hari akhir bagi manusia yang memakan riba serta yang menghalalkan riba. Dalam kegiatan perbankan khususnya pada aktivitas permodalanpun harus terbebas dari riba, karena riba dilarang dalam syariat Islam. Serupa juga dituliskan pada Hadis Nabi SAW dimana bunyinya:

<sup>80</sup> I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 111

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000), hlm. 58

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ  
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min yang suci berbuat zina.” (HR. Bukhari).<sup>82</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa bunga uang atau riba menjadi salah satu perbuatan zina yang sangat diharamkan dalam Islam. Pada Islam seseorang yang akan menginvestasikan modalnya maka harus menghindari riba agar seluruh investasinya berada pada garis kehalalan dan keberkahan.

### 3. Fungsi *Capital Adequacy Ratio*

*Capital Adequacy Ratio* dijadikan salah satu penentu guna melakukan penilaian tingkat kesehatan di suatu bank. Suatu bank yang telah beroperasi, maka permodalan menjadi salah satu indikator penting guna mengembangkan operasional dan mampu menahan risiko kerugian. Permodalan di suatu bank harus berdasarkan pengukuran yang berlaku agar bank mampu bersaing dan berkembang dengan sehat.<sup>83</sup> Setiap penciptaan aset, disamping memiliki potensi yang dapat menghasilkan laba juga dapat berdampak pada timbulnya risiko. Oleh sebab itu, modal

<sup>82</sup> <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2560>, diakses 25 November 2021

<sup>83</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.

juga dimanfaatkan guna memelihara kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari aset dan investasi pada aset, yang biasanya bersumber dari dana masyarakat.<sup>84</sup>

Terdapat beberapa unsur yang dapat berpengaruh terhadap kecukupan modal suatu bank diantaranya:

- a. Tingkat likuiditas yang didapatkan suatu bank. Bank yang mendapatkan alat likuid dengan sangat terbatas guna memenuhi kewajiban pendeknya, sehingga dapat memungkinkan penyediaan likuiditas bank akan diambil dari kecukupan modalnya.
- b. Tingkat likuiditas dari aktiva bank yang berkontribusi. Bank syariah yang memiliki debitor cukup banyak dan *non earning asset*, maka suatu bank tersebut disebut kurang lancar dalam melakukan aktivitas operasionalnya, tetapi ketika bank secara berkala mengalami rugi, maka menyebabkan modal menjadi menurun.
- c. Tingkat kualitas manajemen yang berkepentingan. Pengelolaan modal suatu bank apabila dilakukan dengan baik oleh sekelompok manajemen yang bermutu maka akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan yang dilakukan oleh manajemen yang memiliki mutu kurang dan tidak kompeten.
- d. Struktur deposito. Jika suatu bank memiliki dana terbanyak dari deposito berjangka hingga menyebabkan pengeluaran tinggi. Tetapi

---

<sup>84</sup> Marizha dwi R, et. al, Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Profitabilitas, dan Ukuran Bank terhadap Likuiditas (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2018), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2020, hlm. 93

jika pengeluaran di bank tidak dapat ditutupi dari penghasilan operasional maka rugi tersebut akan menyerap permodalan suatu bank yang mengakibatkan kekurangan modal.<sup>85</sup>

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia mengenai *Capital Adequacy Ratio* yakni kewajiban penyediaan modal minimum dimana senantiasa dijaga pada bank karena berguna sebagai perbandingan tertentu dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Ketentuan dalam memenuhi *Capital Adequacy Ratio* layak berguna untuk memelihara likuiditas bank serta guna menjauhi penyaluran pembiayaan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu pada individu yang terhubung dengan bank yang berkaitan.<sup>86</sup> Nilai *Capital Adequacy Ratio* yang semakin tinggi dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi timbulnya risiko karena terjadinya penyaluran pembiayaan serta perkembangan usaha, dimana hal tersebut akan menghasilkan secara baik guna menilai tingkat kesehatan suatu bank.<sup>87</sup> Untuk mengukur *Capital Adequacy Ratio*, rumusnya yakni:<sup>88</sup>

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran dinilai berdasarkan kriteria penetapan peringkat *Capital Adequacy Ratio* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 06/23DPNP/2004 yaitu:

---

<sup>85</sup> Vina Gustrian Tambunan, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Likuiditas Bank Umum di Indonesia*, (Sumatera: Skripsi tidak diterbitkan, 2010), hlm. 42-44

<sup>86</sup> Veithzal Rivai, et. al, *Islamic Banking: Sebuah...*, hlm. 851

<sup>87</sup> Ervina dan Anindya Ardiansari, Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Return On Asset terhadap Tingkat Likuiditas, *Management Analysis Journal*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2016, hlm. 8

<sup>88</sup> Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan...*, hlm. 74

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penetapan Tingkat**  
***Capital Adequacy Ratio***

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	$CAR > 12\%$	Sangat Sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% < CAR < 8\%$	Kurang Sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dijelaskan apabila *Capital Adequacy Ratio* di suatu bank yang semakin tinggi, mampu menggambarkan bahwa bank di kondisi sehat. Tolak ukur minimum yang dikukuhkan pada *Capital Adequacy Ratio* yaitu sebesar 8%. Penetapan aturan ini berguna agar terjadi pertumbuhan kualitas keuangan yang senantiasa mengindahkan prinsip berhati-hati dalam permodalan suatu bank. Suatu bank yang masih memiliki *Capital Adequacy Ratio* dibawah 6% maka bank tersebut dikategorikan dalam kondisi tidak sehat dan akan mendapatkan sanksi dari Bank Sentral, karena bank belum mampu mengendalikan seluruh jumlah aset bank yang berpotensi mengalami risiko.<sup>89</sup>

#### 4. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* dengan *Financing to Deposit Ratio*

*Capital Adequacy Ratio* merupakan rasio dimana menunjukkan seberapa besar seluruh aset yang dimiliki suatu bank memuat penyertaan, tagihan pada bank lain, risiko kredit, dan surat berharga turut didanai dari modal pribadi selain menggunakan dana dari luar bank. *Capital Adequacy*

---

<sup>89</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 254



*Ratio* dimanfaatkan guna melakukan pengukuran kualitas permodalan di suatu bank guna menyediakan dana untuk operasional bank. *Capital Adequacy Ratio* menjadi indikator terhadap kemampuan bank ketika menutupi penurunan aset sebagai akibat dari kerugian bank karena adanya aktiva yang berisiko.<sup>90</sup>

Menurut Buchory semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* maka likuiditas suatu bank juga akan mengalami peningkatan sebab fungsi intermediasi bank dapat dilakukan dengan optimal dan baik serta apabila disokong dengan kecukupan modal yang memadai. *Capital Adequacy Ratio* yang semakin tinggi maka akan menggambarkan bahwa bank telah memiliki modal cukup guna memenuhi keperluan dan menanggung seluruh risiko yang disebabkan termasuk risiko kredit. Modal yang besar atau tinggi di suatu bank maka akan menggambarkan jika bank mampu memberikan pembiayaan dengan lebih besar, sehingga sejalan pada pembiayaan yang mengalami peningkatan lebih banyak maka akan meningkatkan *Financing to Deposit Ratio* bank tersebut.

Bank yang memiliki *Capital Adequacy Ratio* tinggi maka pembiayaan yang disalurkan cenderung mengalami peningkatan yang dibantu pasar uang dengan melakukan hutang dengan wujud Sertifikat Bank Indonesia. Selain itu, bank juga mencadangkan sebagian besar dananya untuk melakukan kewajiban pada dana pihak ketiga apabila

---

<sup>90</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 121

deposan mengambil kembali dananya. Sehingga ketika *Capital Adequacy Ratio* mengalami kenaikan maka likuiditas juga ikut naik.<sup>91</sup>

## **F. Dana Pihak Ketiga**

### **1. Definisi Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga sering dinamai dengan dana bersumber atas masyarakat. Dana pihak ketiga didefinisikan yakni sejumlah simpanan bermula atas masyarakat dimanfaatkan sebagai sumber simpanan untuk bank guna kelancaran aktivitas operasional bank. Dana pihak ketiga dapat dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana bank berhasil dan mampu dalam membiayai aktivitas usahanya dari sumber dana tersebut.<sup>92</sup> Dana pihak ketiga didefinisikan sebagai dana yang sumbernya dari masyarakat luar yang menjadi unsur pokok pada aktivitas operasional di bank. Adanya dana pihak ketiga dapat digunakan sebagai acuan berhasilnya bank ketika mendapat biaya operasi dari sumber dana. Bilamana terdapat dana pihak ketiga di bank menghadapi pertumbuhan, alhasil bank memiliki kemungkinan lebih tinggi dalam mendapatkan penghasilan yang lebih besar.<sup>93</sup>

Dana yang sudah berhasil dikumpulkan bank kemudian akan diinvestasikan oleh pihak bank pada dunia usaha melewati investasi mandiri atau yang disebut dengan investasi bukan bagi hasil dan investasi dengan pihak lain yang nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa

---

<sup>91</sup> Budhi Pamungkas, et. al, Pengaruh Kecukupan Modal..., hlm. 77-86

<sup>92</sup> Veithzal Rivai, et. al, *Commercial Bank...*, hlm. 172

<sup>93</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hlm. 71

bagi hasil. Bagi hasil tersebut akan didistribusikan kembali terhadap pihak-pihak yang melakukan investasi tadi, apabila mendapatkan hasil profit maka sebagian laba bagi bank juga harus dibagikan lagi diantara nasabah pendanaan dengan pihak bank.<sup>94</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Bank, dana pihak ketiga yakni dana dimana bersumber atas masyarakat diberikan terhadap suatu bank sesuai dengan kesepakatan penabung dana yang berwujud tabungan, giro, serta deposito yang dapat diuraikan diantaranya:

a. Giro

Giro yakni simpanan masyarakat di bank dimana penyetoran dan penarikan dananya dapat dilakukan pada waktu yang diinginkan. Pengambilan giro dapat dilakukan dengan menggunakan kartu ATM, bilyet giro, cek, dan pemindahbukuan. Pembayaran dengan menggunakan giro akan memberikan kemudahan seperti pada segi keamanan yang memiliki jumlah pembayaran yang lumayan besar.

b. Tabungan

Tabungan yakni suatu simpanan di bank dimana penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai persyaratan khusus dan perjanjian yang dari setiap bank penerbit yang sudah disepakati secara bersama. Tabungan dapat dikatakan menjadi dana yang peka dengan adanya perubahan (labil) yang kapan saja dapat diambil bagi pengguna dana.

---

<sup>94</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm.30

Meskipun banyak pemungutannya lebih kecil jika dipadukan terhadap giro.

c. Deposito

Deposito yang sering dinamai dengan penyimpanan yang memiliki jangka waktu yakni suatu investasi atas nama nasabah. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan di periode yang sudah dijanjikan sebelumnya dengan pihak bank yang bersangkutan. Selain itu pencairan deposito juga dapat dilakukan ketika jangka waktu berakhir.<sup>95</sup>

Dana pihak ketiga di bank syariah diterapkan dengan beberapa prinsip, diantaranya yaitu:

a. Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadiah* maksudnya yakni suatu prinsip titipan. Pihak penitip yaitu nasabah dapat menitipkan dananya kepada bank yang menjadi pihak penerima titipan atau amanat. Prinsip *wadiah* ini dikembangkan menjadi dua bentuk yakni *wadiah yad al-amanah* yang berkarakteristik dana yang sudah diamanatkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima amanat serta *wadiah yad al-dhamanah* dengan karakteristik dana yang diamanatkan boleh digunakan bagi penerima amanat.

---

<sup>95</sup> Veithzal Rivai, et.al, *Commercial Bank Management...*, hlm. 172-176

b. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *mudharabah* maksudnya adalah suatu prinsip bagi hasil. Pihak nasabah selaku pemilik modal serta bank selaku pengelola dana. Dana di suatu bank yang disimpan akan dimanfaatkan guna pembiayaan yang nantinya akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang akan dibagihasilkan dengan pemilik modal. Prinsip *mudharabah* ini dikembangkan menjadi dua macam yaitu *mudharabah muthlaqoh* dimana dalam pembiayaan pemilik modal tidak memberikan syarat tertentu kepada bank yang mengelola transaksinya dan *mudharabah muqayyadah* dimana pemilik modal memberikan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya kepada bank yang mengoperasikan dana tersebut.<sup>96</sup>

2. Dasar Hukum Dana Pihak Ketiga

Firman Allah SWT tertuang di Al-Qur'an Surat Al-Jumuah Ayat 10 dimana bunyinya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (QS. Al-Jumuah: 10)<sup>97</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari hendaklah tidak berbuat curang dan melakukan

<sup>96</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 57

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000), hlm. 809

penyelewengan. Selain itu manusia dilarang untuk berbuat yang tidak bermoral dalam mencari rezeki. Begitu juga dalam lembaga keuangan, suatu lembaga keuangan dalam melakukan penghimpunan dana kepada masyarakat haruslah berbuat jujur dan tidak menyelewengkan dana-dana dari masyarakat. Hal tersebut pun dituliskan dalam Hadis Nabi SAW dimana bunyinya:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا  
صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “*Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.*” (HR. Abu Daud).<sup>98</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah SWT bersama orang yang melakukan bisnis dalam hal kebaikan. Dalam berbisnis hendaknya saling percaya dan tidak saling berkhianat ataupun mengkhianati karena itu termasuk perbuatan tercela. Selain itu, dalam bertindak setiap Muslim harus memperhatikan kehalalan dan keharaman suatu dananya yang akan digunakan untuk penghimpunan dana di suatu bank.

### 3. Fungsi Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga menjadi sumber penting guna kepentingan aktivitas pada bank serta untuk penentu tolak ukur berhasilnya suatu bank apabila mampu membiayai operasional dari sumber dana ini. Perkembangan masing-masing bank sangat ditentukan oleh kemampuan ketika melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, mulai dari yang

<sup>98</sup> <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>, diakses 25 November 2021

terkecil hingga yang besar dengan waktu pengendapan yang layak. Apabila dana pihak ketiga suatu bank mengalami peningkatan maka bank akan memiliki peluang dan kesempatan lebih banyak guna mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.<sup>99</sup>

Kecepatan pertumbuhan penghasilan di suatu bank dipengaruhi oleh kemampuannya ketika melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, besar kecilnya dana pihak ketiga dapat memberikan pengaruh pada kelangsungan operasional bank ketika memberikan pembiayaan. Setiap bank harus melindungi adanya ketercukupan likuiditas untuk nasabahnya, sehingga bank harus mengukur perbandingan tertentu dan besarnya dana pihak ketiga pada kas dan simpanan utama di Bank Indonesia. Pengukuran dana pihak ketiga, dapat menggunakan rumus yaitu:<sup>100</sup>

$$\text{Dana pihak ketiga} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

#### 4. Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan *Financing to Deposit Ratio*

Menurut Totok Budi Santoso dana pihak ketiga yakni dana dimana asalnya dari masyarakat berwujud deposito, tabungan, dan giro. Dana pihak ketiga di suatu bank syariah yang menghadapi peningkatan, maka akan meningkatkan banyaknya penyaluran dana atau pemberian dana yang disalurkan suatu bank untuk masyarakat. Peningkatan dana pihak ketiga harus disertai dengan seimbangannya penyaluran pembiayaan yang dapat menggerakkan sektor riil.<sup>101</sup> *Financing to Deposit Ratio* yang semakin

---

<sup>99</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hlm. 70

<sup>100</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank...*, hlm. 30

<sup>101</sup> Totok Budi Santoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga...*, hlm. 140

tinggi akan berbanding lurus terhadap membesarnya dana pihak ketiga yang terbagikan. Ketika pendistribusian dana bank berupa pembiayaan dipadukan dengan dana atas masyarakat bahwa juga dapat berdampak pada semakin tinggi risiko yang harus dihadapi suatu bank.<sup>102</sup>

Dana pihak ketiga dapat menjadi rasio guna mengukur kinerja bank ketika melakukan pemenuhan keperluan likuiditas yang dikarenakan terdapat penarikan atas dana pihak ketiga dimana memanfaatkan alat likuid bank. Dana pihak ketiga di suatu bank yang berada pada posisi rendah dikarenakan penyaluran pembiayaan terlalu tinggi atau besar, maka bank akan mengalami permasalahan terhadap likuiditas ketika nasabah pada waktu tertentu ingin mengambil dananya.<sup>103</sup> Dana pihak ketiga pada suatu bank yang semakin besar, maka akan tinggi juga *Financing to Deposit Ratio* bank tersebut.

## **G. Net Interest Margin**

### **1. Definisi Net Interest Margin**

*Net Interest Margin* didefinisikan sebagai rasio dimana membandingkan diantara penghasilan margin bersih terhadap rata-rata aset produktif. Penghasilan margin bersih yakni penghasilan margin yang dikurangi biaya margin lalu disetahunkan. Rasio ini menunjukkan kinerja bank ketika mendapatkan penghasilan operasional yang berasal dari dana

---

<sup>102</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah...*, hlm. 256

<sup>103</sup> Muhammd, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 167



yang diwujudkan pada bentuk pinjaman. *Net Interest Margin* merupakan salah satu rasio profitabilitas atau rentabilitas yang menggambarkan risiko pasar yang terjadi sebab perubahan faktor pasar yang dapat membuat bank rugi. Salah satu risiko pasar yaitu suku bunga, dimana suku bunga dapat dilihat dari perbandingan diantara suku bunga pendanaan terhadap suku bunga pinjaman yang disalurkan dimana dapat diartikan juga dengan perbandingan keseluruhan biaya bunga pendanaan terhadap keseluruhan biaya bunga pinjaman, yang mana pada bank diistilahkan sebagai *Net Interest Margin*.<sup>104</sup>

Pendapatan bunga bersih dapat diukur melalui pengurangan pada penghasilan bunga dengan beban bunga. Aset produktif yakni menanam pendanaan pada bank dengan wujud valas maupun rupiah yang berbentuk penyertaan, penempatan antar bank, kredit, surat berharga, dan kontingensi di rekening administratif yang diukur guna aset produktif yang dapat menimbulkan bunga. Pada bank syariah *Net Interest Margin* menggambarkan kemampuan suatu bank ketika memproduksi penghasilan dari margin bagi hasil dengan mengetahui kemampuan suatu bank ketika melakukan penyaluran pembiayaan.<sup>105</sup>

Istilah *Net Interest Margin* dapat disamakan dengan istilah *Net Operational Margin*. Pada bank syariah tidak menggunakan istilah atau elemen bunga (*interest*) namun pada bank syariah menggunakan elemen

---

<sup>104</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis ...*, hlm. 286

<sup>105</sup> Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR dan NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 No. 4, Tahun 2014

biaya operasional. *Net Interest Margin* akan mengindikasikan kemampuan manajemen suatu bank syariah saat mengoperasikan beragam risiko yang kemungkinan terjadi pada bagi hasil dan margin. Artinya jika margin atau bagi hasil berganti, maka penghasilan dan bagi hasil juga akan ikut berganti.<sup>106</sup>

## 2. Dasar Hukum *Net Interest Margin*

Firman Allah SWT tertulis di Al-Qur'an Surat Al-Imran Ayat 130 dimana bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Imran: 130)<sup>107</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa riba sangat dilarang dalam Islam. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menjauhi perbuatan riba dan senantiasa menjaga diri dan hati dari perbuatan riba yang agar mampu hidup dengan bahagia dan beruntung di dunia serta di akhirat. Perihal tersebut pun dituliskan di Hadis Nabi SAW dimana bunyinya:

أَحْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُرَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ

Artinya: “Telah mengabarkan kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzail dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba dan orang yang memberi makan dari hasil riba.” (HR. Darimi).<sup>108</sup>

<sup>106</sup> Muhammad Yusuf, Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13 No. 2, Tahun 2017

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000), hlm. 84

<sup>108</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/4/darimi?hal=173>, diakses 25 November 2021

Hadis tersebut menjelaskan bahwa perlakuan riba dan pihak yang memakan dan memberi hasil riba sangat dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dalam bisnis transaksi riba juga dilarang karena termasuk perbuatan yang merugikan dan akan menjadi dosa besar yang membinasakan.

### 3. Fungsi *Net Interest Margin*

*Net Interest Margin* berfungsi untuk menilai kinerja manajemen suatu perusahaan ketika melakukan pengelolaan aset produktifnya guna menghasilkan penghasilan bunga bersih. *Net Interest Margin* pada suatu bank yang semakin tinggi akan menggambarkan bahwa terjadi peningkatan penghasilan bunga dari aset produktif yang dikelola suatu bank yang akan meningkatkan laba bank tersebut.<sup>109</sup> Untuk mengukur *Net Interest Margin*, dapat menggunakan rumus sebagai berikut:<sup>110</sup>

$$\text{Net Interest Margin} = \frac{\text{Penghasilan Margin Bersih}}{\text{Rata-Rata Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Penentuan *Net Interest Margin* dapat dipengaruhi oleh beberapa unsur diantaranya yakni:

- a. Nilai penghasilan bunga. Dalam menentukan laba pada suatu bank yang berasal dari hasil penambahan nilai pinjaman nasabah atau pembiayaan. Pada bank syariah tidak menggunakan elemen bunga namun menggunakan biaya operasional.
- b. Nilai beban pokok. Maksudnya yakni sejumlah nilai kompensasi dari uang yang disatukan dengan sebesar surplus simpanan pokok

---

<sup>109</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana...*, hlm. 70

<sup>110</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...*, hlm. 286

pada waktu yang diekspos terhadap pinjaman yang digunakan bank terhadap debiturnya.

- c. Nilai aktiva produktif. Nilai aktiva yang besarnya mengalami peningkatan yang dapat memberikan pendapatan dan keuntungan yang cukup tinggi. Aktiva produktif tersebut seperti deposito, investasi, dan properti lainnya.<sup>111</sup>

Hasil pengukuran dinilai berdasarkan kriteria penetapan peringkat *Net Interest Margin* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 06/23DPNP/2004 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Penetapan Tingkat**  
***Net Interest Margin***

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	$NIM > 3\%$	Sangat Sehat
2	$2\% < NIM \leq 3\%$	Sehat
3	$1,5\% < NIM \leq 2\%$	Cukup Sehat
4	$1\% < NIM \leq 1,5\%$	Kurang Sehat
5	$NIM \leq 1\%$	Tidak Sehat

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Berdasarkan Tabel 2.3 dijelaskan apabila *Net Interest Margin* yang meningkat yang dimiliki suatu bank, maka dapat menggambarkan jika bank pada posisi sehat. Standar minimum yang ditetapkan pada *Net Interest Margin* yang sehat yaitu kisaran 2% hingga 3%. *Net Interest Margin* suatu bank yang mengarah pada angka yang nilainya negatif, maka *Net Interest Margin* tersebut dikategorikan pada tingkat yang rendah. *Net*

<sup>111</sup> Riza Dian Kurnia, *Apa itu Net Interest Margin*, dalam <https://www.qoala.app/id/blog/keuangan/administrasi/apa-itu-net-interest-margin/>, diakses 20 April 2022

*Interest Margin* yang berada pada batas atas kriteria penetapan atau di atas 3%, maka bank digambarkan memiliki *Net Interest Margin* yang sangat tinggi dan sangat sehat.

#### 4. Hubungan *Net Interest Margin* dengan *Financing to Deposit Ratio*

Menurut Imam Rusyamsi *Net Interest Margin* yakni rasio dimana menjelaskan kinerja manajemen bank ketika mengoperasikan aset produktifnya ketika memperoleh penghasilan bunga bersih. Rasio tersebut yang semakin besar artinya mampu mengindikasikan bahwa kualitas bank menjadi semakin sehat ketika kegiatan penempatan aset produktif dalam wujud pembiayaan atau kredit. *Net Interest Margin* secara langsung dapat diindikatori karena fungsi intermediasi bank. Maksudnya ketika aktivitas penghimpunan dan pendistribusian dana dapat berfungsi dengan baik maka hasilnya penghasilan bunga bersih didapat suatu bank akan mengalami peningkatan pula. Sehingga, semakin sehat fungsi intermediasi bank artinya akan semakin sehat juga *Net Interest Margin* suatu bank tersebut.<sup>112</sup>

## H. *Return on Asset*

### 1. Definisi *Return on Asset*

*Return on Asset* yakni rasio dimana berkaitan pada aspek profitabilitas suatu bank. *Return on Asset* didefinisikan sebagai rasio keuangan guna melihat kinerja suatu bank ketika mendapatkan laba

---

<sup>112</sup> Imam Rusyamsi, *Asset Liability Management...*, hlm. 38

sesudah pajak yang memanfaatkan keseluruhan aktiva yang dimiliki suatu bank. Rasio ini dimanfaatkan pihak manajemen guna melakukan evaluasi keefisienan dan keefektifitasan manajemen dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki bank. *Return on Asset* yakni rasio dimana menggambarkan selisih diantara keuntungan atau laba bersih sesudah pajak terhadap besarnya keseluruhan aset suatu bank.<sup>113</sup>

*Return on Asset* menjelaskan tingkat efisiensi dalam mengelola aktiva yang dimiliki suatu bank tersebut. Selain itu, *Return on Asset* dapat menggambarkan kinerja suatu bank ketika mengoperasikan dana yang telah diinvestasikan menuju ke seluruh aset yang dapat meraih laba. Rasio tersebut yang semakin tinggi atau mengalami peningkatan, maka hasilnya semakin efektif penggunaan aset sehingga laba atau keuntungan suatu bank juga akan ikut tinggi atau naik. Tingkat keuntungan yang tinggi maka dapat menarik calon investor sebab suatu bank memiliki tingkat *return* yang tinggi juga.<sup>114</sup> Besarnya *Return on Asset* di suatu bank dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, diantaranya:

- a. Pengembalian dari pengoperasian aset, yakni tingkat pergantian aset guna aktivitas operasional suatu bank.
- b. Margin keuntungan, yakni besarnya laba operasional yang digambarkan melalui persentase serta besaran penghasilan bersih.

---

<sup>113</sup> I Made Sudana, *Manajemen Keuangan...*, hlm. 25

<sup>114</sup> Muhammad, *Akuntansi Syariah Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2013), hlm. 431

Marjin keuntungan ini digunakan untuk menilai tingkat laba yang sudah diraih suatu bank yang dihubungkan dengan penjualnya.<sup>115</sup>

## 2. Dasar Hukum *Return on Asset*

Firman Allah SWT tercantum di Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29

dimana bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)<sup>116</sup>

Ayat ini menerangkan jika Allah SWT melakukan pelarangan kepada manusia untuk mengonsumsi harta melalui cara yang salah. Allah memperbolehkan manusia untuk melakukan kegiatan perdagangan atau bisnis atas dasar saling suka dan percaya dan memperbolehkan mengambil keuntungan yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut pun dituangkan dalam Hadis Nabi SAW dimana bunyinya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبٌ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَيْبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَيْبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيُّ مَعْقُودٌ

<sup>115</sup> Munawir, *Analisa Laporan Keuangan...*, hlm. 89

<sup>116</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000), hlm. 107

بِنَوَاصِي الْحَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي  
لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ

Artinya: “Telah bercerita kepada kami [Ali bin Abdullah] telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] telah bercerita kepada kami [Syabib bin Gharfadah] berkata, aku mendengar [orang-orang dari qabilahku] yang bercerita dari [‘Urwah] bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam jual belinya itu”. Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung”. [Sufyan] berkata; “Adalah Al Hasan bin ‘Umarah yang datang kepada kami dengan membawa hadits ini darinya (dari Syabib). Katanya (Al Hasan); “[Syabib] mendengar hadits ini dari [‘Urwah], maka aku (Sufyan) menemui Syabib lantas dia berkata; “Aku tidak mendengarnya dari ‘Urwah”. Syabib berkata; “Aku mendengarnya dari orang-orang yang mengabarkan hadits darinya namun aku mendengar dia berkata, Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kebaikan senantiasa terikat dengan ubun-ubun kuda hingga hari qiyamat”. Dia Syabib berkata; “Sungguh aku telah melihat di rumahnya ada tujuh puluh ekor kuda”. Sufyan berkata; “Dia (‘Urwah) membeli seekor kambing untuk beliau shallallahu ‘alaihi wasallam seperti untuk keperluan hewan kurban”. (HR. Bukhari).<sup>117</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan perdagangan atau transaksi bisnis, seseorang diperbolehkan mengambil keuntungan atau laba dimana dalam pengambilan laba tersebut tidak terdapat unsur penipuan harga maupun penipuan barang.

### 3. Fungsi *Return on Asset*

*Return on Asset* menggambarkan berhasilnya pihak manajemen ketika mendapatkan laba dengan melakukan perbandingan laba sesudah pajak terhadap aset total. *Return on Asset* menunjukkan perputaran aset yang diukur dengan volume penjualan. *Return on Asset* pada satu bank

<sup>117</sup> <https://nashislam.com/hadits/bukhari/bab/bu-permintaan-orang-orang-musyrik-agar-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallammemperlihatkan-tanda-kenabian/>, diakses 25 November 2021



yang mengalami peningkatan, akan mengindikasikan jika tingkat laba yang diraih akan besar juga, akibatnya kedudukan bank menjadi lebih efisien dalam menggunakan asetnya. Sebaliknya, *Return on Asset* di suatu bank yang semakin kecil, maka akan menggambarkan bahwa bank belum mampu mengelola manajemen aktiva guna meningkatkan penghasilan dan menekan besarnya biaya yang ditimbulkan.<sup>118</sup> Pengukuran *Return on Asset* sesuai rumus dijelaskan yakni:<sup>119</sup>

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran dinilai berdasarkan kriteria ketetapan peringkat *Return on Asset* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 06/23DPNP/2004 yaitu:

**Tabel 2.4**  
**Kriteria Penetapan Tingkat**  
***Return on Asset***

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	ROA > 1,5%	Sangat Sehat
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
5	ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat diterangkan jika *Return on Asset* yang semakin tinggi yang dimiliki bank, maka dapat menggambarkan bahwa bank pada posisi sehat. Standar minimum yang ditetapkan pada *Return on Asset* yang sehat yaitu 1,5%. *Return on Asset* menunjukkan nilai positif

<sup>118</sup> Veithzal Rivai, et. al, *Islamic Banking: Sebuah...*, hlm. 748

<sup>119</sup> I Made Sudana, *Manajemen Keuangan...*, hlm. 25

akan menggambarkan keseluruhan aktiva yang dimanfaatkan guna kegiatan operasional bank dapat menghasilkan laba. Begitupun sebaliknya, *Return on Asset* yang bernilai negatif maka akan menggambarkan bahwa total aset untuk operasional suatu bank akan menimbulkan kerugian. Ketika suatu bank memiliki *Return on Asset* besar, artinya bank berkesempatan tinggi dalam menaikkan perkembangan. Namun ketika keseluruhan aset yang dimanfaatkan bank menimbulkan kerugian, artinya bank akan mengalami perlambatan dalam perkembangan.<sup>120</sup>

#### 4. Hubungan *Return on Asset* dengan *Financing to Deposit Ratio*

Menurut Lukman Dendawijaya *Return on Asset* merupakan suatu ukuran guna mengetahui sejauh mana laba yang didapat bank dalam mengoperasikan aktiva yang dimiliki. Suatu bank yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi yang ditunjukkan dengan banyaknya dana yang telah diinvestasikan di suatu bank berupa aset produktif. Salah satu sumber keuntungan bagi bank syariah yakni berasal dari nisbah bagi hasil melalui adanya penyaluran pembiayaan kepada para nasabah. Ketika *Return on Asset* di suatu bank syariah mengalami peningkatan maka semakin tinggi juga keuntungan yang didapat bank dan semakin baik keadaan bank dalam pengamanan aktiva.

---

<sup>120</sup> Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 146

Penghasilan yang mengalami peningkatan dapat menggambarkan bahwa suatu bank memiliki aset yang cukup yang dimanfaatkan untuk penyaluran dana kembali berupa pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. *Return on Asset* di suatu bank yang semakin besar dapat menunjukkan jika bank mendapat penghasilan, yang secara langsung keuntungan atau laba juga mengalami kenaikan sebab aktivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Semakin besar *Return on Asset* maka akan menunjukkan bahwa kinerja bank syariah menjadi semakin baik disebabkan karena *return* yang didapat bank mengalami peningkatan.<sup>121</sup>

## I. *Non Performing Financing*

### 1. Definisi *Non Performing Financing*

*Non Performing Financing* didefinisikan sebagai kondisi ketika pihak debitur tidak mampu dengan tepat waktu melunasi semua pinjamannya dan dapat merugikan pihak bank. *Non Performing Financing* dikatakan sebagai pembiayaan macet atau pembiayaan yang mengalami masalah yang dapat menyebabkan hilangnya peluang suatu bank dalam memperoleh penghasilan dari pembiayaan yang disalurkan.<sup>122</sup> Pembiayaan macet atau bermasalah juga dapat dimaknakan yakni pembiayaan yang tidak mencapai intensi yang dicapai dimana *return* bagi hasil mengalami penunggakan.<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> Yeni Fitriani dan Wawan Sukmana, Analisis Faktor-Faktor..., hlm. 61-71

<sup>122</sup> Francis Hutabarat, Analisis Kinerja Keuangan ..., hlm. 76

<sup>123</sup> Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: FE UI, 2006), hlm.

*Non Performing Financing* dapat didefinisikan sebagai perbandingan diantara jumlah pembiayaan macet terhadap jumlah pembiayaan disalurkan kepada pihak debitur. *Non Performing Financing* dapat menjadi penanda guna mengetahui sejauh mana tingkat kelancaran suatu pembiayaan. Pembiayaan bermasalah juga menjadi salah satu indikator penting yang dapat memberikan pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan serta menjadi pertimbangan besar kecilnya likuiditas suatu bank.

Pembiayaan lancar atau pembiayaan berkualitas yaitu pembiayaan yang tidak memiliki risiko yang mengarah ke pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak berkualitas yaitu pembiayaan yang memiliki risiko besar untuk menjadi pembiayaan macet atau bermasalah.<sup>124</sup> Adanya pembiayaan bermasalah yang dialami suatu bank, maka suatu bank membagi peringkat pembiayaan bermasalahnya menjadi beberapa kategori diantaranya sebagai berikut:

a. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan lancar yakni suatu pembiayaan yang tepat waktu dalam ketika deposan mengembalikan pinjamannya. Pembayaran ini tidak mengalami penundaan, penunggakan, penyampaian laporan yang akurat dan teratur, serta sesuai dengan syarat-syarat akad.

---

<sup>124</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 108

b. Pembiayaan pada Perhatian Istimewa

Pembiayaan pada perhatian istimewa yakni pembiayaan dimana angsuran pokoknya mengalami penundaan dalam pelunasan dalam jangka waktu 1 hingga 2 bulan dari periode yang telah disepakati. Penyampaian laporan keuangan masih teratur serta dokumen perjanjian utang masih lengkap.

c. Pembiayaan Kurang Lancar

Pembiayaan kurang lancar yakni pembiayaan dimana menghadapi penundaan dalam pelunasan utang pokok dalam jangka waktu 3 bulan dari periode yang telah disepakati. Penyampaian laporan keuangan tidak terjadwal dengan teratur, kurang lengkap dan jelas pada dokumentasi perjanjian piutang, dan adanya pelanggaran ketika melakukan persyaratan pokok perjanjian piutang.

d. Pembiayaan Diragukan

Pembiayaan diragukan yakni pembiayaan yang mengalami penundaan dalam pelunasan dalam jangka waktu 6 bulan atau 2 kali dari periode yang telah disepakati. Selain itu, nasabah tidak melakukan penyampaian laporan keuangan dan terjadi pelanggaran terhadap syarat pokok pinjaman.

e. Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet yakni pembiayaan yang mengalami penundaan dalam pelunasan angsuran pokok dalam jangka waktu lebih dari 1

tahun sejak periode yang telah disepakati. Pelaporan keuangan dan dokumentasi yang dimiliki tidak lengkap.<sup>125</sup>

## 2. Dasar Hukum *Non Performing Financing*

Firman Allah SWT termuat di Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 280

dimana bunyinya:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)<sup>126</sup>

Ayat tersebut menjelaskan jika dalam membayar utang, suatu pihak senantiasa memberikan toleransi dan batasan periode dalam pelunasannya. Ketika seseorang yang telah diberikan batasan toleransi namun pembayaran utang belum dilakukan, maka suatu lembaga keuangan dapat melakukan tindakan lebih lanjut kepada nasabah tersebut. Hal tersebut pun dimuat dalam Hadis Nabi SAW dimana bunyinya:

أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُنَا دَيْنًا وَهُوَ مُجْمِعٌ أَنْ لَا يُؤْفِيَهُ إِتْيَاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya: “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah).<sup>127</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak segera membayar utangnya maka orang tersebut tidak akan mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya karena berdusta.

<sup>125</sup> Boy Leon dan Sony Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm.94

<sup>126</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000), hlm. 59

<sup>127</sup> <https://muslim.or.id/68043-hadits-hadits-tentang-bahaya-hutang.html>, diakses 25 November 2021

### 3. Fungsi *Non Performing Financing*

*Non Performing Financing* digunakan sebagai indikator guna mengetahui tingkat kelancaran pembiayaan di suatu bank. *Non Performing Financing* yang semakin besar, maka menggambarkan bahwa semakin memburuknya tingkat pembiayaan suatu bank. Tinggi rendahnya *Non Performing Financing* dapat menjelaskan kinerja suatu bank ketika mengoperasikan dana yang diberikan. Jumlah pembiayaan bermasalah di suatu bank yang besar, maka sebaliknya penghasilan suatu bank akan mengalami penurunan.<sup>128</sup> Rumus mengukur *Non Performing Financing* yaitu:<sup>129</sup>

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran dinilai berdasarkan kriteria penetapan peringkat *Non Performing Financing* berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 06/23/DPNP/2004 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Penetapan Tingkat**  
***Non Performing Financing***

Peringkat	Rasio	Kriteria
1	$\text{NPF} < 2\%$	Sangat Sehat
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

<sup>128</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 82

<sup>129</sup> Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan...*, hlm. 76

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat dijelaskan ketika *Non Performing Financing* bank bertambah besar, akan menggambarkan bahwa bank pada posisi tidak sehat serta bank tersebut tidak mampu mengelola pembiayaan yang disalurkan dengan profesional. Standar maksimum yang ditetapkan pada *Non Performing Financing* yang sehat yaitu kurang dari 5%. *Non Performing Financing* yang semakin besar akan menggambarkan bahwa bank belum mampu mengelola pembiayaan disalurkan dan bank menjadi dinilai kurang likuid.

4. Hubungan *Non Performing Financing* dengan *Financing to Deposit Ratio*

Menurut Lukman Dendawijaya *Non Performing Financing* yakni rasio dimana menjelaskan diantara pembiayaan yang mengalami permasalahan dengan banyaknya pembiayaan yang diberikan bank syariah. Rasio pembiayaan bermasalah yang tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan kehilangan peluang dan kesempatan suatu bank guna memperoleh penghasilan dari pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan yang penyalurannya tidak disalurkan dengan baik juga akan menimbulkan laba suatu bank akan menurun dan dapat mengurangi kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan. Bank yang memiliki *Non Performing Financing* tinggi maka akan meningkatkan biaya baik untuk pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya dan dapat mengganggu kinerja bank tersebut.

Pembiayaan macet akan membuat bank menjadi ragu untuk melakukan peningkatan pembiayaannya, apalagi jika dana pihak ketiga



belum tercapai dengan optimal dapat menghalangi likuiditas di bank. Sehingga pembiayaan yang mengalami permasalahan dapat mempengaruhi secara negatif terhadap *Financing to Deposit Ratio* suatu bank. Maksudnya ketika terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah, maka bank akan melakukan pengetatan penyaluran pembiayaannya guna menghindari adanya penambahan pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan.<sup>130</sup>

## **J. Inflasi**

### **1. Definisi Inflasi**

Inflasi yakni keadaan ketika meningkatnya harga komoditas barang serta jasa yang sifatnya umum terjadi secara terus-menerus dikarenakan adanya permintaan yang semakin tinggi dibandingkan dengan penawaran barang yang ada di pasar. Inflasi juga didefinisikan sebagai kondisi dimana terjadi penurunan nilai mata uang secara berkelanjutan di periode tertentu.<sup>131</sup> Inflasi di suatu perekonomian muncul karena adanya kegagalan dari bank sentral atau pemerintah guna mengontrol laju tumbuhnya jumlah uang beredar. Selain itu tumbuhnya jumlah uang beredar yang terarah dapat menimbulkan kurva permintaan agregat akan bergeser, yang

---

<sup>130</sup> Marizha Dwi R, et.al, Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Kredit..., hlm. 90-100

<sup>131</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 333

nantinya akan membawa kenaikan pada tingkat harga suatu komoditas.<sup>132</sup>

Inflasi terbagi ke beberapa jenis. Berdasarkan penyebab naiknya harga yang berlaku terbagi menjadi tiga jenis diantaranya sebagai berikut:

1. *Demand Pull Inflation*

Inflasi yang berlangsung ketika terdapat kemungkinan kerja yang tinggi membuat tingkat penghasilan semakin tinggi serta dapat menyebabkan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan kemampuan ekonomi dalam mengeluarkan barang atau jasa.

2. *Cost Push Inflation*

Inflasi saat kondisi ekonomi tumbuh pesat serta tingkat pengangguran semakin rendah. Perusahaan yang masih menghadapi pertumbuhan permintaan, menaikkan tingkat produksi dengan memberlakukan gaji yang lebih besar kepada karyawannya serta memilih karyawan baru dengan memberi penawaran gaji lebih besar.

3. Inflasi diimpor

Inflasi yang berlangsung ketika barang yang didatangkan mendapati peningkatan harga yang memiliki fungsi esensial pada aktivitas pengeluaran di suatu perusahaan.

Berdasarkan peringkat keparahannya, inflasi dibedakan menjadi empat jenis diantaranya:<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Muana Nanga, *Makroekonomi: Teori, Masalah, & Kebijakan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), hlm. 39

<sup>133</sup> Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, *Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Bandung: Citra Pyara, 2007), hlm. 112

### 1. *Creeping inflation*

Inflasi yang terjadi pada peringkat ringan dan dibutuhkan produsen guna memproduksi barang serta jasa di perekonomian agar lebih banyak. Besarnya inflasi ini <100%.

### 2. *Galloping inflation*

Inflasi yang terjadi saat menggunakan uang sesuai kebutuhan dan kekayaan disimpan ke wujud harta riil. Diukur ketika harga komoditas di pasar naik dengan tepat serta lumayan besar. Besarnya dapat berkisar antara 10-30%.

### 3. *High Inflation*

Jenis inflasi yang tergolong ke dalam kategori berat dan sudah berlangsung di tengah-tengah periode 1960. Besarnya inflasi ini dapat sebesar 600%.

### 4. *Hyperinflation*

Jenis inflasi dimana harga mengalami kenaikan berlangsung secara cepat, dan dapat mengakibatkan peringkat pada masa yang singkat menjadi beberapa kali lipat. Besarnya dapat mencapai >100%.

## 2. Dasar Hukum Inflasi

Firman Allah SWT tertuang di Al-Qur'an Surat Al-Imran Ayat 14 dimana bunyinya:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda

*pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.*” (QS. Al-Imran: 14)<sup>134</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak menuruti perbuatan yang dapat melantarkan kebahagiaan akhirat. Seseorang yang melakukan perbuatan menyimpang dari Al-Qur'an seperti menaikkan harga-harga barang secara terus menerus dengan sengaja akan merasakan hidup yang sengsara di dunia. Hal tersebut pun diuraikan dalam Hadis Nabi SAW dimana bunyinya:

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, “Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.” (HR. Ibnu Majah).<sup>135</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam Islam harga-harga ditetapkan agar tidak berlangsung terjadinya harga yang mengalami kenaikan dimana dapat menyebabkan berlangsungnya inflasi.

<sup>134</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000), hlm. 64

<sup>135</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/20467/hadits-ibnu-majah-nomor-2191>, diakses 25 November 2021

### 3. Fungsi Inflasi

Bagi sebagian orang, inflasi masih tergolong rendah dapat mendorong tingkat perekonomian menjadi lebih baik dengan meningkatnya penghasilan nasional. Bagi sebuah perusahaan adanya inflasi dapat memberikan perolehan laba yang lebih besar dibandingkan dengan naiknya biaya produksi. Inflasi dapat dihitung dengan menggunakan tingkat inflasi yang didefinisikan sebagai tingkat berubahnya peringkat harga secara umum. Harga pertumbuhan jumlah uang harus dapat distabilkan dengan penuh kehati-hatian. Rumus menghitung inflasi dituliskan yaitu:<sup>136</sup>

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\text{IHK}_n$  : Indeks Harga Konsumen tahun dasar

$\text{IHK}_{n-1}$  : Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

Inflasi memberikan efek buruk pada aktivitas perekonomian serta berimbas pada tingkat kemakmuran masyarakat. Tingkat inflasi tinggi dapat menurunkan tingkat perekonomian. Kegiatan produktif di masyarakat akan semakin menurun dan tidak menampakan hasil untung karena biaya produksi yang naik secara berterusan. Pemilik modal akan beralih ke tujuan spekulasi semisal menggunakan uangnya untuk membeli bangunan dan tanah, sehingga aktivitas produktif semakin menunjukkan penurunan.

---

<sup>136</sup> Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*, hlm. 187

Menaiknya harga-harga juga mengakibatkan barang-barang tidak mampu melakukan persaingan di kancar pasar global, sehingga kegiatan ekspor menjadi menurun. Inflasi menyebabkan harga barang impor akan lebih murah dan harga produksi dalam negeri tinggi. Aktivitas impor yang semakin banyak diikuti dengan ekspor yang semakin sedikit yang mengakibatkan tidak seimbangnya aliran mata uang asing sehingga posisi neraca pembayaran pada kondisi tidak baik.<sup>137</sup>

Dampak inflasi juga dapat dirasakan di kalangan individu serta masyarakat dimana salah satunya dapat menurunkan penghasilan riil pada pihak yang berpenghasilan konstan. Inflasi mampu mengurangi nilai kekayaan yang berwujud uang, sehingga nilai uang yang berlangsung akan menurun karena inflasi. Inflasi juga dapat memperburuk kondisi pembagian kekayaan, dimana pembagian penghasilan tetap dengan para pemilik harta tetap seperti pedagang atau penjual dapat menjadi tidak merata.<sup>138</sup>

#### 4. Hubungan Inflasi dengan *Financing to Deposit Ratio*

Menurut Muhammad faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh likuiditas bank salah satunya yaitu laju inflasi. Inflasi yakni suatu kejadian ditunjukkan dengan naiknya harga suatu komoditas atau jasa yang terjadi secara berterusan. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi likuiditas suatu bank salah satunya yaitu keadaan ekonomi dan moneter.

---

<sup>137</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar...*, hlm. 338

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 339

Keadaan ekonomi secara umum dapat memberikan pengaruh terhadap keadaan likuiditas bank syariah. Tingkat inflasi yang besar yang ditunjukkan dengan besarnya tingkat permintaan, maka dapat membuat pihak otoritas moneter membuat kebijakan yaitu memainkan instrumen moneter, sehingga bank konvensional akan menjadi menaikkan suku bunga yang membuat para deposan lebih memilih untuk mengambil dananya dari bank syariah untuk menempatkannya di bank lain seperti bank konvensional. Perihal tersebut akan mempengaruhi likuiditas bank syariah yang semakin mengalami penurunan.

Ketika tingkat inflasi tinggi dan tidak dapat dikendalikan, maka dapat mengacaukan usaha suatu bank dalam mengerahkan dana dari masyarakat. Laju inflasi yang tinggi akan mengakibatkan suku bunga riil mengalami penurunan. Sehingga hal tersebut akan menurunkan keinginan masyarakat dalam menabung dan mengakibatkan pertumbuhan dana di suatu bank yang sumbernya dari masyarakat akan menurun. Sehingga dapat dikatakan jika laju inflasi mengalami peningkatan, maka rasio *Financing to Deposit Ratio* yang menunjukkan pembiayaan yang diberikan di suatu bank syariah dapat mengalami penurunan.<sup>139</sup>

---

<sup>139</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank...*, hlm. 158

## K. Kajian Penelitian Terdahulu

Guna memberi dukungan adanya penelitian ini, selanjutnya ini yakni hasil penelitian terdahulu dimana dilakukan peneliti terdahulu yang berkaitan pada penelitian ini, yakni diantaranya:

**Tabel 2.6**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Anna Cahya Mustika dan Sri Yani Kusumastuti (2015)	Determinan Likuiditas pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa di Indonesia Tahun 2003-2012.	CAR berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap likuiditas bank. ROA berpengaruh secara negatif signifikan terhadap likuiditas bank. Sedangkan konsentrasi pasar, ukuran bank, dan NIM tidak memiliki pengaruh terhadap likuiditas bank. <sup>140</sup>	a. Menggunakan ROA, NIM dan CAR menjadi variabel bebas serta LDR menjadi variabel terikat.	a. Menggunakan metode regresi panel. b. Menambahkan inflasi, DPK, dan NPF sebagai variabel bebas. c. Lokasi penelitian Bank Umum Syariah Indonesia. d. Periode penelitian 2016-2020.
2.	Paulinus Demelo (2017)	Studi Komparasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) pada Kelompok Bank Umum di Indonesia.	CAR berpengaruh signifikan terhadap LDR bank. BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR bank. ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR bank. Inflasi tidak berpengaruh terhadap LDR bank. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap LDR bank. <sup>141</sup>	a. Menggunakan CAR, ROA, dan inflasi menjadi variabel bebas serta LDR/FDR menjadi variabel terikat.	a. Menggunakan metode regresi panel. b. Menambahkan DPK, NIM, dan NPF sebagai variabel independen. c. Lokasi penelitian Bank Umum Syariah Indonesia. d. Periode penelitian 2016-2020.

<sup>140</sup> Anna Cahya Mustika dan Sri Yani Kusumastuti, Determinan Likuiditas pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa di Indonesia Tahun 2003-2012, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, tahun 2015, hlm. 53-62

<sup>141</sup> Paulinus Demelo, Studi Komparasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada Kelompok Bank Umum di Indonesia, *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, Vol. 6 No. 4, tahun 2017, hlm. 124-135



3.	Eries Erviana, Noor Shodiq Askandar, dan Mohammad Amin (2018)	Pengaruh Kredit Bermasalah dan Perputaran Kas terhadap Likuiditas.	Perputaran kas dan NPF berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas (FDR) dengan bersama-sama. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR. Perputaran kas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap FDR. <sup>142</sup>	a. Menggunakan NPF menjadi variabel bebas serta FDR menjadi variabel terikat.	a. Menggunakan metode regresi panel. b. Menambahkan variabel CAR, DPK, NIM, ROA, dan Inflasi sebagai variabel bebas. c. Lokasi penelitian Bank Umum Syariah Indonesia. d. Periode penelitian 2016-2020.
4.	Mayvina Surya Mahardika, Utami, serta Muslikhati (2019)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017.	NPF, DPK, dan CAR secara serentak memiliki pengaruh terhadap tingkat likuiditas (FDR). CAR tidak berpengaruh terhadap FDR. Sebaliknya NPF serta DPK berpengaruh terhadap FDR. <sup>143</sup>	a. Menggunakan NPF, DPK, dan CAR menjadi variabel bebas dan FDR menjadi variabel terikat. b. Lokasi penelitian Bank Umum Syariah Indonesia.	a. Menggunakan metode regresi panel. b. Menambahkan ROA, inflasi, dan NIM sebagai variabel bebas. c. Periode penelitian 2016-2020.
5.	Yeni Fitriani serta Wawan Sukmana (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Secara bersama-sama serta secara parsial (masing-masing) variabel ROA, DPK, NPF, serta inflasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR). <sup>144</sup>	a. Menggunakan inflasi, NPF, ROA, dan DPK untuk variabel bebas serta FDR untuk variabel terikat. b. Lokasi penelitian di Bank Umum Syariah Indonesia.	a. Menggunakan metode regresi panel. b. Menambahkan CAR, dan NIM sebagai variabel independen. c. Periode penelitian 2016-2020.
6.	Miftakhul Jannah dan	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i>	Variabel NPF berpengaruh negatif tidak signifikan	a. Menggunakan NPF menjadi variabel bebas	a. Menggunakan metode regresi panel.

<sup>142</sup> Eries Erviana, et. al, Pengaruh Kredit Bermasalah dan Perputaran Kas terhadap Likuiditas, *E-JRA*, Vol. 7 No. 12, Agustus 2018, hlm. 56-71

<sup>143</sup> Mayvina Surya Mahardika, et. al, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017, *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1, Februari 2019, hlm. 33-43

<sup>144</sup> Yeni Fitriani dan Wawan Sukmana, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4 No. 2, Desember 2019, hlm. 61-71

	Pujo Gunarso (2020)	(NPF) dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) di Bank Syariah Indonesia.	terhadap likuiditas (FDR). Variabel BOPO berpengaruh positif secara signifikan terhadap likuiditas (FDR). Secara simultan kedua variabel NPF dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap FDR bank. <sup>145</sup>	serta FDR menjadi variabel terikat. b. Lokasi penelitian Bank Umum Syariah Indonesia.	b. Menambahkan DPK, NIM, CAR, ROA, dan Inflasi sebagai variabel bebas. c. Periode penelitian 2016-2020.
7.	Muhammad Tho'in dan Yuge Agung Heliawan (2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah.	Variabel NPF, DPK, serta CAR secara bersama berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas (FDR). NPF berpengaruh terhadap FDR. CAR berpengaruh secara signifikan terhadap FDR. DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap FDR. <sup>146</sup>	a. Menggunakan CAR, NPF, serta DPK menjadi variabel bebas, serta FDR menjadi variabel terikat.	a. Menggunakan metode regresi panel. b. Menambahkan inflasi, ROA, dan NIM sebagai variabel bebas. c. Lokasi penelitian Bank Umum Syariah Indonesia. d. Periode penelitian 2016-2020.
8.	Hanafi Nugraha dan Destian Arshad (2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi FDR Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk).	ROA, NIM, CAR, dan BI <i>Rate</i> secara serentak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap FDR. BI <i>Rate</i> mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap FDR. NIM mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap FDR. CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDR. ROA tidak mempunyai pengaruh	a. Menggunakan ROA, CAR dan NIM menjadi variabel bebas serta FDR menjadi variabel terikat.	a. Menggunakan metode regresi panel. b. Menambahkan NPF, inflasi serta DPK sebagai variabel bebas. c. Lokasi penelitian Bank Umum Syariah Indonesia. d. Periode penelitian 2016-2020.

<sup>145</sup> Miftakhul Jannah dan Pujo Gunarso, Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di Bank Syariah Indonesia, *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, Vol. 2 No. 1, tahun 2020, hlm. 1-17

<sup>146</sup> Muhammad Tho'in dan Yuge Agung Heliawan, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 3, 2020, hlm. 582-587

			secara signifikan terhadap FDR. <sup>147</sup>		
9.	Rizka Ardiana Gunawan dan Gusganda Suria Manda (2021)	Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan Inflasi terhadap Likuiditas.	Inflasi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap FDR. CAR memiliki pengaruh secara signifikan terhadap FDR. NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap FDR. <sup>148</sup>	a. Menggunakan inflasi, CAR, dan NPF menjadi variabel bebas, serta FDR menjadi variabel terikat. b. Lokasi penelitian di Bank Umum Syariah Indonesia.	a. Menggunakan metode regresi panel. b. Menambahkan ROA, DPK, serta NIM sebagai variabel bebas. c. Periode penelitian 2016-2020.
10.	Kurniawan Yogi Saputro dan Arini Wildaniyati (2021)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019.	CAR, DPK, serta NPF secara serentak memiliki pengaruh terhadap likuiditas (FDR). CAR memiliki pengaruh secara signifikan terhadap FDR. NPF memiliki pengaruh secara signifikan terhadap FDR. DPK memiliki pengaruh secara signifikan terhadap FDR. <sup>149</sup>	a. Menggunakan NPF, DPK, serta CAR menjadi variabel bebas serta FDR menjadi variabel terikat.	a. Menambahkan ROA, inflasi, serta NIM sebagai variabel bebas. b. Lokasi penelitian Bank Umum Syariah Indonesia. c. Periode penelitian 2016-2020.

## L. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan keterkaitan antar variabel.


Berdasarkan rumusan permasalahan, landasan teori serta penelitian sebelumnya terakit pengaruh diantara variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga kerangka konseptual akan dijelaskan sebagai berikut:

<sup>147</sup> Hanafi Nugraha dan Destian Arshad, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi FDR Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk), *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2020, hlm. 37-53

<sup>148</sup> Rizka Ardiana Gunawan dan Gusganda Suria Manda, Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Inflasi terhadap Likuiditas, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8 No. 1, Februari 2021, hlm. 203-210

<sup>149</sup> Kurniawan Yogi Saputro dan Arini Wildaniyati, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2019, *Jurnal Manajemen, Ilmu Ekonomi Kreatif dan Bisnis*, Vol. 10 No. 1, Maret 2021, hlm. 14-19

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



### M. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu suatu pendugaan yang didasari pengetahuan dimana masih terhitung kurang kuat sehingga perlu dibuktikan kebenarannya dari perumusan masalah yang diteliti serta landasan teori. Hipotesis penelitian ini dijelaskan seperti berikut:

1. Hipotesis *Capital Adequacy Ratio*, *Dana Pihak Ketiga*, *Net Interest Margin*, *Return on Asset*, *Non Performing Financing*, dan *Inflasi* terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>0</sub>: Tidak terdapat salah satu diantara faktor *Capital Adequacy Ratio*, *Dana Pihak Ketiga*, *Net Interest Margin*, *Return on Asset*, *Non Performing Financing*, dan *Inflasi* yang berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>1</sub>: Terdapat salah satu diantara faktor *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Net Interest Margin*, *Return on Asset*, *Non Performing Financing*, dan Inflasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

2. Hipotesis *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>0</sub>: *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>1</sub>: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

3. Hipotesis dana pihak ketiga terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>0</sub>: Dana pihak ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>1</sub>: Dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

4. Hipotesis *Net Interest Margin* terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>0</sub>: *Net Interest Margin* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>1</sub>: *Net Interest Margin* berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

5. Hipotesis *Return on Asset* terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>0</sub>: *Return on Asset* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>1</sub>: *Return on Asset* berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

6. Hipotesis *Non Performing Financing* terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>0</sub>: *Non Performing Financing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>1</sub>: *Non Performing Financing* berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

7. Hipotesis Inflasi terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>0</sub>: Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.

H<sub>1</sub>: Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* Bank Umum Syariah Indonesia.